

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketatanegaraan Indonesia yang menganut negara hukum, demokrasi adalah suatu impian yang sangat disayangkan jika tidak diterapkan dalam negara yang berbentuk hukum seperti Indonesia, penerapan demokrasi harus berjalan dengan baik dan benar dari segi ketatanegaraan maupun kehidupan bermasyarakat. Baik dalam tingkat terkecil hingga tingkat tertinggi. Demokrasi adalah suatu upaya dalam pencapaian musyawarah mufakat dalam sebuah persoalan yang dihadapi, demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah suatu hal yang harus dijunjung tinggi. Hal tersebut membuat demokrasi sebagai tujuan nasional yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia.

Usaha dalam mencapai tujuan nasional bukan hanya diperuntukkan kepada masyarakat umum melainkan juga diperlukan adanya pegawai yang penuh dengan kesetiaan

dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintahan bersatu padu, bermental baik dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, serta abdi masyarakat.

Kelancaran dalam mencapai tujuan nasional bergantung kepada kesempurnaan aparatur negara, dimana aparatur negara sebagai alat negara yang sebagian besar berpengaruh kepada pembangunan nasional dan pelaksanaan pemerintahan. Dalam Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil “Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu, diangkat menjadi pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) secara tetap oleh pegawai Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

Dalam keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pemerintah bukan berarti Pegawai Negeri Sipil terhindar dari kritik-kritik yang timbul dari masyarakat, ada beberapa permasalahan yang dihadapi

oleh birokrasi Indonesia, permasalahan tersebut antara lain besarnya jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh.¹

Sebuah gambaran mengenai birokrasi menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil kerja santai, pulang cepat dan mempersulit urusan serta identik dengan sebuah adagium “mengapa harus dipermudah apabila dapat dipersulit”. Gambaran umum tersebut sudah sedemikian melekatnya dalam benak publik di Indonesia sehingga banyak kalangan yang berasumsi bahwa perbedaan antara dunia preman dengan birokrasi hanya terletak pada pakaian dinas saja.²

Pada saat awal kemerdekaan hukum kepegawaian belum diatur dalam bentuk undang-undang, melainkan

¹ Marsono, *Pembahasan undang-undang Republik Indonesia 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1974), h.66.

² Krisna Widya Wicaksono, *Administrasi dan birokrasi pemerintah*, (Yogyakarta: Penerbit Graha ilmu, 2006), h 7.

diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang undangan. Aturan hukum kepegawaian dalam bentuk undang undang baru dapat diterbitkan pada tahun 1950 melalui Undang Undang Daruat nomor 25 tahun 1950 tentang Hak Mengangkat Pegawai Negeri Sipil.³

Pentingnya posisi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadikan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu aktor penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga Kedudukan dan peranan pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional dan pegawai negeri sipil diatur dalam undang-undang.

Pada suatu desa biasanya ada suatu lembaga yang dibentuk untuk menjalankan pemerintahan desa, salah

³ Bagus sarnawa hayu sukioprati, SH.MHum, *Menejemen Pegawai Negri Sipil*, (Jombor : Cipta Prima Persa da, 1961), h 2.

satunya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan

berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.⁴

Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

⁴ Fitrianingsih Langoy, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado, 2016. h.1

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110 tahun 2016).⁵

Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut, sebenarnya Pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin

⁵ Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penting dalam Pemerintahan Desa selain Pemerintah Desa, <https://tanjung.desa.sumenepkab.go.id/index.php/artikel/2022/7/9/badan-permusyawaratan-desa>, diakses pada 1 Juni 2024.

Pegawai Negeri Sipil.

Rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil juga terlihat pada jabatan yang diemban oleh Pegawai Negeri Sipil, kerap kali Pegawai Negeri Sipil merangkap jabatan dalam badan atau lembaga baik menyangkut pemerintahan maupun non pemerintahan, sehingga membuat Pegawai Negeri Sipil dipandang rendah oleh sebagian masyarakat karena ketamakan jabatan yang lebih tinggi atau lebih menghasilkan penghasilan yang cukup menjanjikan, atau hanya sekedar ingin dipandang sebagai seseorang yang memiliki kualitas lebih dibanding masyarakat pada umumnya justru ada sebagian masyarakat yang melihat kebalikan.

Permasalahan seputar rangkap jabatan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia masih sebagai topik yang terus menerus diperdebatkan, bukan hanya sekedar terbatas pada persoalan belum banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur rangkap jabatan tetapi juga mengenai moral dan kultur birokrasi didalam proses

penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan rangkap jabatan seringkali memberikan dampak yang luas dan berpotensi kepada konflik kepentingan yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.⁶

Secara umum, rangkap jabatan sendiri dipahami sebagai kondisi di mana seseorang memegang jabatan atau memiliki lebih dari satu cabang kekuasaan di saat bersamaan. Praktik rangkap jabatan di pemerintahan sudah menjadi rahasia umum, kendatipun adanya larangan. Padahal tujuan larangan rangkap jabatan sebagai upaya agar negara memberikan jaminan pelayanan publik secara optimal dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Termasuk menghindari benturan kepentingan.⁷

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya rangkap jabatan menjadi hal yang sangat dilarang, baik sebagai Presiden hingga tingkatan terendah dalam

⁶ May Lim Charity “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, Nomor 01, (Maret, 2016), h. 8.

⁷ Rofiq Hidayat, *Larangan Rangkap Jabatan Aparatur Negara*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-rangkap-jabatan-aparatur-negara-lt640aacfdf26dd/>, diakses pada 1 Juni 2024.

pemerintahan diharapkan menjunjung tinggi kode etik sebagai alat kelengkapan negara.

Hal tersebut tidak mencerminkan kode etik yang dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya termasuk Profesionalitas dan Netralitas, jika ada Pegawai Negeri Sipil pada struktur Badan Permusyawaratan Desa dalam sebuah desa maka hal tersebut juga merusak substansi dari sebuah aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur mengenai pemilihan umum ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di setiap Desa.

Adanya Pegawai Negeri Sipil yang merangkap jabatan sehingga menghambat kinerja yang semestinya fokus di satu bidang menjadi dua bidang sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan kinerja yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Sementara di dalam Pasal 98 PP No. 11 Tahun 2017

berbunyi:

“Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kineda organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompentensi dan bidang tugas JF”⁸

Contoh pengecualian di atas berlaku untuk jabatan Jaksa, Perancang Undang-Undang, Peneliti, dan diplomat ahli utama. Berdasarkan ketentuan PP No. 11 Tahun 2017 guru atau kepala sekolah tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil yang boleh rangkap jabatan dan guru atau kepala sekolah juga termasuk Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional.

Sementara di dalam PP No. 29 Tahun 1997 dan di rubah menjadi PP No. 47 Tahun 2005 serta di kuatkan dan di tegaskan dengan Peraturan Kepala (PERKA) Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 39 Tahun 2007 dan selanjutnya terbit PP No. 100 Tahun 2000 yang intinya peraturan tersebut melarang PNS (ASN) Guru yang di beri tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, adalah

⁸ PP. No. 11 Tahun 2017

Pegawai fungsional karena yang bersangkutan sudah diberi Gaji dan tunjangan sertifikasi guru, jadi intinya dilarang merangkap Jabatan jadi Ketua atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan tidak di benarkan menerima lagi Honorium atau, Penghasilan Tetap (Siltap) dari ADD (Anggaran Dana Desa). Jika hal ini di lakukan tentunya ada indikasi Grastifikasi tindak pidana korupsi dan melanggar PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai, Karena secara Logika tidak mungkin seorang PNS Kepala Sekolah mampu bekerja sebagai Ketua atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, tentunya yang bersangkutan harus Fokus kepada tupoksinya sebagai kepala Sekolah.⁹

Berdasarkan obsevrasi awal yang peneliti lakukan desa Kutorejo yang terletak di Kabupaten Kepahiang Kota Bengkulu, terdapat salah satu kepala sekolah yang juga menjadi ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal

⁹ Mariam, *Kepala Sekolah Merangkap Jabatan BPD, Wartawan Dan LSM Menurutny Boleh*, <https://www.lensahukum.co.id/read/21305/kepala-sekolah-merangkap-jabatan-bpd-wartawan-dan-lsm-menurutny-boleh/>, diakses pada 11 November 2023.

tersebut sudah jelas melanggar Peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawarata Desa, PP No. 11 Tahun 2017 dan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai yang telah peneliti uraikan di atas.

Maka berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Siyash Dustriyah (Studi Kasus di Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Studi Kasus di Desa

Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang) ?

2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Siyash Dustriyah (Studi Kasus di Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Studi Kasus di Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang)
2. Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Siyash Dustriyah (Studi Kasus di Desa Kuto Rejo,

Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang)

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan adanya manfaat yang dapat di ambil, adapun manfaat dari peletitian ini terbagi menjadi dua ialah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara umumnya, khususnya pererapan kedudukan pegawai negeri sipil suapaya mengikuti peraturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari suatu duplikasi,penelitian ini

melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah tentang pegawai negeri sipil dengan masalah yang akan diteliti, yakni dengan penelitian yang dilakukan oleh :

1. Skripsi karya Novi Chasanatun Fadhillah dengan judul Larangan Pegawai Negeri Sipil Untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, Dalam peneliti terdahulu yang relevan hanya membahas tentang pertimbangan hakim dalam mahkamah konstitusi Nomor 41/PUU-X11 /2014 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilu dan pilkada. Sedangkan penulis lebih spesifik menjelaskan tentang bagaimana analisis yuridis terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merangkap jabatan sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Skripsi karya Rahma Andayani dengan judul

Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, Dalam peneliti yang di lakukan oleh Rahma Andayani ini hanya membahas tentang pengatur prinsip Netral Pegawai Negeri Sipil. Dan membahas juga tentang pelaksanaan prinsip Netralisir Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan pada peneliti yang penulis lakukan membahas tentang Pengawasan Rangkap jabatan dan sanksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai dua instansi jabatan.

3. Skripsi karya Krisnanda Maya Sandhi dengan judul Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, Dalam peneliti yang di lakukan oleh Krisnanda Maya sandhi hanya membahas tentang pelarangan pembatasan rangkap jabatan di partai partai politik sedangkan pada penulis lakukan membahas tentang

Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai dua jabatan dan pengawasan rangkap jabatan dan sanksi Pegawai Negeri Sipil mempunyai dua jabatan dan aktif di dua instansi pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual mengenai Pegawai Negeri Sipil sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa di desa Kuto Rejo Kabupaten Kepahiang.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal di keluarkannya surat izin penelitian, penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan untuk penelitian mengumpulkan data di lapangan dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Desa Kuto Rejo Kabupaten Kepahiang, Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Kantor Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian merupakan individu yang dijadikan penulis sebagai sumber data maupun

sumber informasi dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini informannya terdiri dari warga desa Kuto Rejo Kabupaten Kepahiang, Camat Kabupaten Kepahiang, Kepala Desa Kuto Rejo, anggota Badan Permusyawaratan Desa desa Kuto Rejo Kabupaten Kepahiang dan tokoh agama.

4. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait penelitian ini termasuk diantaranya tesis, jurnal-jurnal hukum, dan buku-

buku hukum yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Sumber Bahan Hukum yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku¹⁰.

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung mau pun tidak langsung untuk memperoleh data baik yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun langsung kelapangan dan secara tidak langsung yaitu pengamatan yang di bantu oleh media.

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data peneliti

2) Wawancara

Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dengan dua orang pihak yang terdiri dari

Cipta, 2013), h. 103.

pewawancara, dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

3) Dokumentasi

Berupa pengambilan foto/dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh ditelaah lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta melakukan analisa bahan pendukung dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Analisa dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara rasional dan sistematis.

Adapun metode yang digunakan dalam teknik analisa data ini adalah:

- a. Reduksi Data, Reduksi data baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh penulis awalnya tidak tersusun secara sistematis dan jelas. Data-data yang terkumpul masih tercampur dan sulit untuk dipahami. Dengan metode reduksi data,

seluruh data yang diperoleh dikelompokkan sesuai kelompoknya secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

- b. Penyajian data Penulis berusaha memahami data-data yang diperoleh dan menyajikan ke dalam bentuk data yang lebih sederhana dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap penyajian data, data yang sulit dipahami atau belum tersusun disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dengan menggunakan tabel, urutan, kategori, dan lain sebagainya.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode atau pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, setelah itu dapat ditarik kesimpulan.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), h. 89.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori meliputi: teori yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

Bab III Meliputi : gambaran umum lokasi penelitian peneliti, yaitu desa Kuto Rejo Kabupaten Kepahiang, Badan Permusyawaratan (BPD) desa Kuto Rejo Kabupaten Kepahiang.

Bab IV Meliputi hasil penelitian dan pembahasan penelitian peneliti.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan, dan Saran-saran.